



## Pengaruh Impor Sampah Plastik dari Belanda terhadap Keamanan Lingkungan di Indonesia

Eghi Algipari<sup>1\*</sup>, Wira Atman<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: [eghi.algi.fari@gmail.com](mailto:eghi.algi.fari@gmail.com), [wiraatman@unhas.ac.id](mailto:wiraatman@unhas.ac.id)

Alamat :Universitas Hasanuddin. Jalan Perintis Kemerdekaan km. 10 Tamalanrea, Kota: Makassar. Kode Pos: 90245. Provinsi: Sulawesi Selatan  
Korespondensi penulis: [eghi.algi.fari@gmail.com](mailto:eghi.algi.fari@gmail.com)

**Abstract.** This study discusses the impact of plastic waste imports from the Netherlands on environmental security in Indonesia. The practice of cross-border waste trade has become a sensitive issue in international relations, especially when developing countries such as Indonesia receive an abundance of waste from developed countries. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through documentation and literature studies. The analysis focuses on regulations, dynamics of the recycling industry, and the ecological impact of incoming waste. The results show that most of the imported plastic waste cannot be processed safely and contains hazardous contaminants such as microplastics and heavy metals. This waste pollutes the soil, rivers, and seas, and enters the food chain through marine fish consumed by the community, thus threatening food security and public health. The state's response, although it has included re-export steps and policy revisions, is still weak in terms of supervision and law enforcement. In conclusion, plastic waste imports are a form of non-traditional threat to Indonesia's environmental security that requires stronger structural, diplomatic, and institutional responses.

**Keywords:** Plastic-Waste Imports, Non-Traditional Security, Microplastics, Environmental Security, Indonesia-Netland

**Abstrak.** Penelitian ini membahas dampak impor limbah plastik dari Belanda terhadap keamanan lingkungan di Indonesia. Praktik perdagangan limbah lintas negara telah menjadi isu sensitif dalam hubungan internasional, terutama ketika negara berkembang seperti Indonesia menerima limpahan sampah dari negara maju. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan kepustakaan. Analisis difokuskan pada regulasi, dinamika industri daur ulang, dan dampak ekologis dari limbah yang masuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar limbah plastik yang diimpor tidak dapat diproses secara aman dan mengandung kontaminan berbahaya seperti mikroplastik dan logam berat. Limbah ini mencemari tanah, sungai, dan laut, serta masuk ke rantai makanan melalui ikan laut yang dikonsumsi masyarakat, sehingga mengancam pangan dan kesehatan publik. Respons negara, meskipun telah mencakup langkah reekspor dan revisi kebijakan, masih lemah dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Kesimpulannya, impor limbah plastik merupakan bentuk ancaman non-tradisional terhadap keamanan lingkungan Indonesia yang membutuhkan respons struktural, diplomatik, dan kelembagaan yang lebih kuat.

**Kata Kunci:** Impor Limbah Plastic, Non-Traditional Security, Mikroplastik, Environmental Security, Indonesia-Belanda

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional Kontemporer, isu lingkungan semakin dipandang sebagai bagian integral dari agenda keamanan global. Paradigma keamanan tidak lagi terbatas pada ancaman militer atau konflik bersenjata, tetapi juga telah beralih ke arah pendekatan yang lebih luas mencakup aspek seperti keamanan energi, pangan, dan yang semakin penting: Keamanan Lingkungan. Perubahan ini mencerminkan kesadaran bahwa degradasi lingkungan dapat menjadi pemicu instabilitas sosial, konflik antar negara, dan kerentanan negara berkembang terhadap eksloitasi global.

Salah satu manifestasi nyata dari kompleksitas isu ini adalah meningkatnya impor sampah plastik, baik secara legal maupun ilegal dari negara-negara maju seperti Belanda ke Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Belanda menjadi eksportir sampah plastik terbesar ke Indonesia dengan Volume hampir 120 ribu ton yang menyumbang hampir setengah dari total impor sampah plastic indonesia (Putri & Pratiwi, 2025). Secara formal, Indonesia memang mengizinkan impor limbah non-B3 sebagai bahan baku industri tetapi implementasi di lapangan kerap bermasalah. Celaah regulasi dan lemahnya pengawasan membuat impor sampah illegal berupa limbah campuran, limbah B3 terselubung, atau sampah rumah tangga yang masuk dengan dokumen palsu atau disamarkan. Belanda sebagai salah satu eksportir terbesar ke Indonesia di kawasan Eropa telah teridentifikasi dalam sejumlah pengiriman container yang tidak sesuai ketentuan. Investigasi menunjukkan bahwa sampah plastik sering mencemari sampah kertas sehingga menjadi ancaman bagi lingkungan dan Kesehatan masyarakat di daerah-daerah seperti Jawa dan Sumatra (Hinz, 2024).

Fenomena ini mencerminkan dinamika rezim global pengelolaan limbah yang timpang, di mana negara berkembang seringkali menjadi beban dari pola konsumsi negara maju. Meskipun Konvensi basel telah berupaya mengatur perpindahan limbah lintas batas negara, pelaksanaannya masih terbatas oleh lemahnya mekanisme sanksi dan control. Komisi Eropa memperkirakan bahwa 15% hingga 30% pengiriman sampah dari Uni Eropa adalah tindakan ilegal yang menghasilkan pendapatan haram miliaran euro setiap tahunnya (Hinz, 2024).

Sebagai respon, Indonesia telah memperkuat regulasi, memindah pelanggaran impor, bahkan memulangkan kembali kontainer bermuatan sampah ilegal ke negara asal termasuk Belanda. Pada tahun 2019, dari 1121 kontainer yang diperiksa terdapat 432 kontainer yang dikategorikan illegal dan telah berhasil dilakukan reekspor 309 kontainer ke negara asalnya. Namun, kapasitas kelembagaan dan tekanan dari industri domestik membuat Upaya ini belum sepenuhnya efektif. Dalam konteks hubungan internasional, situasi ini menempatkan Indonesia dalam dilema antara memenuhi kebutuhan ekonomi melalui industri daur ulang dan mempertahankan keamanan lingkungannya dari ancaman eksternal (poskota.co.id, 2022).

## 2. KAJIAN TEORITIS

Salah satu kerangka teoritis yang paling relevan untuk menganalisis dampak impor sampah plastik dari Belanda terhadap keamanan lingkungan di Indonesia adalah konsep Keamanan Non-Tradisional (Non-Traditional Security) yang berkembang sejak akhir Perang Dingin. Konsep ini merupakan perluasan dari paradigma keamanan tradisional yang awalnya hanya berfokus pada aspek militer, menuju pada dimensi baru seperti lingkungan hidup, kesehatan, energi, dan bencana alam (Toimbek, 2022). Teori ini menekankan bahwa negara juga dapat terancam oleh faktor-faktor non-militer yang berakar pada proses globalisasi, kerentanan ekologis, dan kerusakan lingkungan. Dalam konteks tersebut, muncul sub-kategori penting yaitu Keamanan Lingkungan (Environmental Security), yang menyoroti bagaimana degradasi lingkungan dapat menjadi sumber ketidakamanan. Konsep ini berangkat dari asumsi bahwa rusaknya lingkungan hidup-melalui pencemaran, krisis iklim, atau limbah berbahaya tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap stabilitas sosial, kesehatan publik, dan bahkan integritas negara (Markushina & all, 2024). Isu impor sampah plastik menjadi sangat relevan dalam kerangka ini, karena praktik tersebut telah terbukti menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara di beberapa wilayah Indonesia, terutama di sekitar lokasi industri daur ulang.

Berbeda dari ancaman tradisional yang datang dari aktor negara atau militer, ancaman lingkungan bersifat non-linier, meluas, dan jangka panjang. Dalam kasus Indonesia, ketidakmampuan untuk mengelola masuknya limbah plastik dari luar negeri memperlihatkan lemahnya kapasitas negara dalam merespons ancaman ekologis. Teori keamanan non-tradisional memungkinkan kita melihat bahwa kebijakan impar sampah, meskipun beruansa ekonomi, pada akhirnya memiliki implikasi langsung terhadap ketahanan ekologis nasional dan keselamatan masyarakat lokal.

Konsep ini juga menyoroti pentingnya peran negara dalam tata kelola ancaman non-tradisional, termasuk melalui kebijakan re-ekspor sampah ilegal, pengetatan regulasi, serta penguatan kerja sama internasional di bawah rezim Konvensi Basel. Hameiri dan Jones (2013) menekankan bahwa isu-isu keamanan lingkungan di Asia Tenggara semakin mendorong transformasi kelembagaan dan reskalasi pemerintahan dari level nasional ke transnasional-karena sifat ancamannya yang lintas batas dan multisektor (Hameiri & Jones, 2013). Penggunaan teori keamanan non-tradisional dan keamanan lingkungan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa impor sampah plastik dari Belanda merupakan bentuk ancaman kontemporer yang tidak kalah serius dari ancaman

militer, dan memerlukan respons kebijakan yang sistematis, lintas sektoral, serta berbasis pada prinsip kehati-hatian ekologis.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena impor limbah plastik dari Belanda ke Indonesia serta dampaknya terhadap keamanan lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi konteks sosial, kebijakan, dan dinamika lintas negara yang tidak dapat dijelaskan melalui data kuantitatif semata. Fokus utama penelitian ini adalah pada makna, proses, dan dampak dari praktik impor limbah, khususnya dalam kerangka keamanan non-tradisional dan keamanan lingkungan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang meliputi regulasi pemerintah, laporan lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), laporan organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan ECOTON, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik, guna mengidentifikasi pola narasi, posisi aktor, serta respon kebijakan atas ancaman ekologis yang ditimbulkan oleh perdagangan limbah plastik lintas negara. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran utuh tentang dimensi struktural, sosial, dan ekologis dari isu yang diteliti.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Dinamika Perdagangan Limbah Global dan Posisi Indonesia**

Perdagangan limbah plastik merupakan salah satu wujud dari kompleksitas globalisasi, di mana negara-negara maju mengalihkan beban ekologisnya kepada negara berkembang. Hal ini menjadi isu yang semakin mendapat perhatian sejak amandemen Konvensi Basel pada 2019, yang memperketat aturan ekspor plastik campuran (Markushina & all, 2024). Meskipun demikian, praktik pengiriman limbah dari negara seperti Belanda ke Indonesia tetap berlangsung, sering kali melalui celah hukum dan manipulasi administrasi. Limbah yang masuk ke Indonesia tidak selalu sesuai dengan kriteria bahan baku daur ulang, bahkan beberapa di antaranya tercampur dengan limbah domestik, B3 (bahan berbahaya dan beracun), dan limbah organik.

Dalam praktiknya, limbah-limbah ini sering kali disamarkan dalam bentuk "bahan baku industri daur ulang" dan mendapatkan izin masuk meskipun secara fisik tidak layak untuk diproses. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Basel, Indonesia

sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak impor limbah tersebut. Namun, lemahnya kapasitas teknis, terbatasnya infrastruktur verifikasi di pelabuhan, serta lemahnya koordinasi antar instansi menyebabkan pengawasan terhadap kontainer limbah menjadi tidak efektif (Toimbek, 2022). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama ekspor limbah plastik dari Eropa, termasuk Belanda. Ketidakadilan ini memperlihatkan ketimpangan dalam arsitektur tata kelola lingkungan global, di mana negara berkembang harus menanggung dampak ekologis dari konsumsi negara maju.

Dinamika ini juga memperlihatkan bagaimana kebijakan perdagangan internasional belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan ekologis. Negara-negara maju, dengan kemampuan teknologi dan manajemen limbah yang lebih tinggi, justru cenderung memilih jalan pintas dengan mengekspor Timbahnya ke negara-negara dengan regulasi yang lebih lemah. Hal ini memperburuk posisi negara berkembang, termasuk Indonesia, yang kerap kali dihadapkan pada dilema antara mendorong pertumbuhan industri daur ulang dan melindungi integritas lingkungan hidupnya. Kebijakan dan praktik semacam ini, bila tidak ditangani secara sistemik dan berbasis prinsip kehati-hatian, berisiko menjadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan akhir limbah global yang berdampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas ekosistem nasional.

### **Pola Impor Sampah Plastik dari Belanda ke Indonesia**

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), volume impor limbah plastik dari Belanda ke Indonesia mencapai lebih dari 100 ribu ton pada 2022. Limbah ini umumnya masuk melalui pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Priok. Meski secara administratif diklasifikasikan sebagai bahan baku daur ulang, sebagian besar limbah yang masuk tidak dapat didaur ulang secara teknis. Hal ini diperparah dengan ketidaksesuaian dokumen dan pencampuran limbah dengan komponen berbahaya (Vidayanti & Retnaningdyah, 2024). Permintaan terhadap limbah plastik impor juga didorong oleh industri daur ulang lokal yang masih belum sepenuhnya beralih pada sistem pengumpulan dan pengolahan sampah domestik. Biaya operasional yang lebih murah dari limbah impor menjadikan mereka bergantung pada pasokan eksternal. Ketergantungan ini memperlemah insentif terhadap pembangunan sistem pengelolaan sampah dalam negeri. Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan penerima limbah masih sangat terbatas, sehingga membuka celah bagi praktik manipulatif yang membahayakan keselamatan lingkungan.

Di sisi lain, alasan ekonomi turut mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam menerima impor limbah. Bagi beberapa sektor industri, terutama kertas dan plastik daur ulang, limbah impor dinilai memiliki nilai ekonomi karena harganya yang lebih murah dan ketersediaannya lebih stabil dibandingkan sampah domestik yang belum terkelola secara optimal (menLHK, 2022). Data terbaru mencatat bahwa pada tahun 2023, Belanda mengekspor sekitar 119.560 ton limbah plastik ke Indonesia, menjadikannya sebagai negara pengekspor sampah plastik terbesar ke Indonesia. Volume ini menyumbang sekitar 47% dari total impor limbah plastik Indonesia pada tahun tersebut. Bahkan pada 2024, jumlah ini masih tinggi, mencapai sekitar 107.500 ton, menurut laporan dari ECOTON, Eurostat, dan Greenpeace Southeast Asia. Selain itu, adanya celah dalam regulasi serta lemahnya kapasitas pengawasan menjadikan impor limbah sebagai pilihan pragmatis meskipun berisiko. Sejumlah pelaku industri bahkan menyatakan bahwa tanpa limbah impor, pasokan bahan baku mereka akan tidak mencukupi dan menurunkan daya saing di pasar regional (Shafira, Wibawa, & Aditiany, 2022). Namun demikian, argumentasi efisiensi ini sering kali mengabaikan biaya eksternal yang ditanggung oleh masyarakat dan lingkungan.

### **Dampak Ekologis dan Sosial dari Sampah Plastik Impor**

Masuknya limbah plastik secara masif telah menimbulkan tekanan berat pada lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi pemrosesan limbah. Di Jawa Timur, misalnya, praktik pembakaran terbuka dan pembuangan limbah ke lahan kosong telah menyebabkan pencemaran udara dan air tanah. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan adanya kontaminasi logam berat dan mikroplastik dalam tanah pertanian, yang berisiko memasuki rantai makanan melalui tanaman dan ternak. Limbah plastik yang tidak tertangani dengan baik juga seringkali berakhir di sungai dan saluran air, terutama saat musim hujan, ketika timbunan sampah terbawa aliran permukaan menuju badan air yang lebih besar.

Mikroplastik yang terbawa arus ini kemudian mengalir ke laut, mencemari perairan pesisir dan wilayah tangkapan ikan. Studi menunjukkan bahwa partikel mikroplastik telah ditemukan dalam saluran pencernaan ikan laut yang dikonsumsi masyarakat, seperti ikan kembung dan tongkol. Ini menandakan adanya ancaman terhadap keamanan pangan, khususnya protein hewani dari laut. Menurut penelitian oleh Rochman et al. (2015), ikan yang tercemar mikroplastik dapat mengandung senyawa berbahaya seperti logam berat dan bahan kimia aditif yang mengendap di jaringan lemak dan organ dalam (Rochman & all, 2015).

Kualitas ikan yang tercemar mikroplastik berpotensi berdampak jangka panjang terhadap kesehatan manusia, terutama dalam aspek bioakumulasi racun seperti ftalat, logari berat, dan senyawa aditif plastik lainnya. Konsumsi jangka panjang dapat memicu gangguan hormonal, risiko kanker, dan efek toksik lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa impor sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan darat, tetapi juga pada keberlanjutan perikanan dan keamanan konsumsi pangan laut di Indonesia.

Dampak sosial juga tidak dapat diabaikan. Komunitas di sekitar lokasi daur ulang mengalami peningkatan gangguan pernapasan, kulit, serta penurunan kualitas hidup. Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok paling rentan terhadap paparan polutan dari pembakaran plastik. Kejadian ini menunjukkan bahwa impor limbah bukan hanya ancaman teknis, tetapi berdampak langsung pada kesehatan publik dan struktur sosial masyarakat lokal.

### **Analisis Ancaman Melalui Perspektif Keamanan Non-Tradisional**

Teori keamanan non-tradisional berangkat dari asumsi bahwa negara dapat mengalami ancaman yang bersifat non-militer, seperti kerusakan lingkungan, pandemi, dan bencana alam (Toimbek, 2022). Dalam konteks ini, limbah plastik impor menjadi salah satu bentuk nyata dari ancaman ekologis yang tidak hanya mengancam sumber daya alam, tetapi juga kedaulatan negara atas wilayahnya. Keamanan tidak lagi sekadar dimaknai sebagai proteksi terhadap agresi militer, melainkan sebagai perlindungan terhadap ancaman ekologis dan sosial.

Keamanan lingkungan (environmental security) memandang bahwa degradasi lingkungan dapat memicu instabilitas sosial, kerentanan ekonomi, dan konflik sumber daya (Markushina & all, 2024). Dalam konteks Indonesia, kerusakan akibat limbah plastik dapat memperburuk ketahanan lingkungan dan ketahanan masyarakat. Ancaman ini bersifat sistemik, jangka panjang, dan sulit dipulihkan jika tidak ditangani secara serius. Mikroplastik yang memasuki rantai makanan dan mengancam pasokan protein laut memperlihatkan bahwa ancaman tersebut telah menembus batas sektor dan berdampak pada dimensi pangan dan kesehatan masyarakat. Pendekatan keamanan non-tradisional menekankan bahwa negara wajib menanggapi ancaman lingkungan dengan cara yang sistemik dan lintas sektor. Limbah plastik impor merupakan bentuk ancaman lingkungan transnasional yang tidak mengenal batas kedaulatan, karena dampaknya menyebar melalui air, udara, tanah, dan rantai makanan. Dalam hal ini, keberadaan mikroplastik di perairan laut Indonesia dan temuan kontaminasi pada ikan konsumsi merupakan bukti bahwa

ancaman ekologis dari limbah plastik tidak bersifat lokal, melainkan bersifat regional bahkan global

Selain itu, konsep keamanan lingkungan (environmental security) memperluas makna keamanan dengan menekankan pentingnya melindungi ekosistem sebagai bagian dari stabilitas negara. Mikroplastik yang berasal dari limbah plastik impor dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang terhadap biodiversitas laut dan darat, yang pada akhirnya menurunkan kapasitas produksi pangan dan sumber daya alam. Hal ini secara langsung berdampak pada ketahanan nasional, baik dalam aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial (Markushina et al, 2024). Dalam kerangka ini, keamanan lingkungan bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga instrumen legitimasi negara di hadapan rakyatnya. Negara yang gagal melindungi warganya dari ancaman limbah dan pencemaran dapat kehilangan kepercayaan publik serta menghadapi instabilitas sosial. Maka dari itu, teori keamanan non-tradisional menggarisbawahi perlunya redefinisi kebijakan luar negeri dan perdagangan, agar tidak semata didorong oleh keuntungan ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan dampak ekologis dan keberlanjutan hidup masyarakat.

### **Peran dan Respons Negara terhadap Ancaman Lingkungan**

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan sikap tegas dalam beberapa kasus dengan melakukan re eksport kontainer limbah ilegal ke negara asal, serta memperbarui regulasi teknis mengenai impor limbah. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, konflik kepentingan industri, serta keterbatasan kapasitas teknis di pelabuhan.

Menurut Hameiri dan Jones (2013), salah satu kendala utama dalam tata kelola keamanan lingkungan di kawasan Asia Tenggara adalah belum adanya integrasi antara kebijakan lingkungan, keamanan, dan ekonomi. Situasi ini tercermin dalam kasus Indonesia, di mana kebijakan perdagangan dan industri masih belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko ekologis yang ditimbulkan oleh praktik impor limbah (Hameiri & Jones, 2013). Ke depan, Indonesia perlu memperkuat sinergi antar kementerian, serta mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi dan keterlibatan masyarakat sipil. Keberhasilan respons negara terhadap isu ini juga sangat ditentukan oleh konsistensi penegakan hukum dan transparansi tata kelola limbah. Tanpa komitmen politik yang kuat, regulasi yang ada akan sulit diimplementasikan secara efektif. Keterlibatan publik dan masyarakat sipil juga krusial untuk memastikan bahwa industri tidak menyalahgunakan celah kebijakan. Pemerintah perlu memperkuat sistem informasi pelacakan limbah,

memperbaiki data logistik dan bea cukai, serta menjalin kerja sama internasional yang proaktif dalam menolak praktik ekspor limbah ilegal.

### **Implikasi Strategis: Keamanan Lingkungan sebagai Pilar Kebijakan Nasional**

Melihat besarnya dampak dari praktik impor limbah plastik, isu ini perlu diposisikan sebagai bagian dari kebijakan keamanan nasional. Pemerintah perlu menempatkan keamanan lingkungan setara dengan bentuk kesan dan lainnya, termasuk keamanan energi dan pangan. Dalam konteks hubungan internasional, perlu adanya diplomasi lingkungan yang lebih aktif untuk menolak skema pemindahan beban limbah dari negara maju ke negara berkembang.

Konsep "kedaulatan ekologis" perlu diperkuat, di mana negara memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi lingkungan hidupnya dari ancaman eksternal. Hal ini sejalan dengan gagasan keamanan manusia (human security), di mana keselamatan individu dan komunitas menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan publik. Dengan memperkuat sistem hukum, regulasi yang tegas, dan mekanisme pertanggungjawaban lintas sektor, Indonesia dapat menghindari resiko menjadi tempat pembuangan akhir limbah global.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik impor limbah plastik dari Belanda ke Indonesia menimbulkan dampak serius terhadap keamanan lingkungan nasional. Meskipun secara formal limbah tersebut diklaim sebagai bahan baku daur ulang, kenyataannya sebagian besar limbah yang masuk tidak memenuhi standar teknis, tercampur dengan bahan berbahaya, dan diproses secara tidak aman. Volume impor dari Belanda, yang mencapai lebih dari 100 ribu ton per tahun, membuktikan bahwa Indonesia masih menjadi tujuan utama ekspor limbah negara maju. Limbah yang tidak ditangani secara baik ini telah mencemari tanah, udara, dan air, serta berkontribusi pada penyebaran mikroplastik di sungai dan laut. Pencemaran mikroplastik yang berasal dari limbah impor berdampak langsung terhadap keamanan pangan, terutama protein laut seperti ikan kembung dan tongkol yang dikonsumsi masyarakat. Temuan mikroplastik dalam tubuh ikan menunjukkan terjadinya transfer kontaminan melalui rantai makanan, yang dapat berimplikasi pada kesehatan manusia dalam jangka panjang. Selain dampak ekologis, impor limbah juga menimbulkan tekanan sosial bagi masyarakat sekitar lokasi daur ulang,

dengan meningkatnya kasus gangguan pernapasan, penyakit kulit, dan menurunnya kualitas hidup.

Dari sisi kebijakan, respons pemerintah Indonesia masih terbatas pada tindakan korektif seperti re-ekspor limbah ilegal dan revisi peraturan. Namun lemahnya pengawasan pelabuhan, tumpang tindih kebijakan, dan pengaruh industri daur ulang telah menghambat upaya perlindungan lingkungan secara sistemik. Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman dari impor limbah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut kedaulatan ekologis dan kemampuan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan public. Dapat disimpulkan bahwa praktik impor limbah plastik dari Belanda merupakan bentuk nyata dari ancaman non-tradisional terhadap keamanan lingkungan Indonesia. Tanpa intervensi struktural yang kuat-meliputi reformasi kebijakan, diplomasi lingkungan, dan penguatan pengawasan Indonesia berisiko terus menjadi korban dari ketimpangan tata kelola limbah global.

Sebagai bentuk tindak lanjut, pemerintah perlu memperketat regulasi dan pengawasan terhadap impor limbah plastik, termasuk dengan memperkuat kapasitas teknis di pelabuhan dan meninjau ulang daftar limbah yang diperbolehkan. Penerapan moratorium atau pembatasan selektif terhadap negara-negara eksportir yang kerap mengirim limbah bermasalah juga menjadi langkah penting untuk melindungi kedaulatan ekologis Indonesia. Selain itu, diplomasi lingkungan dalam kerangka kerja sama internasional seperti Konvensi Basel perlu ditingkatkan agar Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menolak menjadi tujuan akhir limbah global. Di tingkat nasional, upaya penguatan sistem pengelolaan sampah domestik harus terus didorong untuk mengurangi ketergantungan pada limbah impor, sejalan dengan pengembangan fasilitas daur ulang lokal dan pelibatan masyarakat. Dengan strategi yang terpadu, Indonesia dapat memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus membangun ketahanan ekologis sebagai bagian dari keamanan nasional.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Apriadi, B. F. (2024). Policy scenario of plastic waste mitigation in Indonesia using system dynamics. *Waste Management & Research*. <https://doi.org/10.1177/0734242X241231396>
- Ecoton. (2024, September 9). Addressing the negative impacts of waste imports to Indonesia. *Ecoton.or.id*. <https://ecoton.or.id/addressing-the-negative-impacts-of-waste-imports-to-indonesia/>

- Eurostat. (2024, January 18). EU exported 32 million tonnes of waste in 2022. *ec.europa.eu*. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240118-1>
- Greenpeace. (2019, Juni 18). *Policy brief: Southeast Asia's struggle against the plastic waste trade*. <https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/2559/southeast-asias-struggle-against-the-plastic-waste-trade/>
- Hameiri, S., & Jones, L. (2013). The politics and governance of non-traditional security. *International Studies Quarterly*, 57(3), 462–473. <http://www.jstor.org/stable/24017917>
- Hinz, E. (2024, April 18). Bagaimana sampah ilegal Eropa bisa mendarat di ASEAN? *DW.com*. <https://www.dw.com/id/bagaimana-sampah-ilegal-eropa-bisa-berakhir-ke-asean/a-68853865>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [MenLHK]. (2022). *Status lingkungan hidup Indonesia 2022*. Kementerian LHK.
- Markushina, N., et al. (2024). “Environmental Security” in the theory of international relations. In *Topical Issues in International Political Geography (TIPG 2022)* (pp. 462–473). Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-50407-5\\_42](https://doi.org/10.1007/978-3-031-50407-5_42)
- Poskota. (2022, Juni 15). Dirjen PSLB3 Rosa Vivien: Indonesia serius dalam penanganan *illegal traffick* limbah. *Poskota.co.id*. <https://poskota.co.id/berita/dirjen-pslb3-rosa-vivien-indonesia-serius-dalam-penanganan-illegal-traffick-limbah>
- Puspita, S. D., et al. (2022). Environmental impact assessment on plastic waste recycling. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1111(1), 012022. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1111/1/012022>
- Putri, D. L., & Pratiwi, I. E. (2024, November 7). Bakal disetop, ini negara pengirim sampah plastik terbanyak ke Indonesia. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/07/093000965/bakal-disetop-ini-negara-pengirim-sampah-plastik-terbanyak-ke-indonesia>
- Rochman, C. M., & et al. (2015). Anthropogenic debris in seafood: Plastic debris and fibers from textiles in fish and bivalves sold for human consumption. *Scientific Reports*, 5, 14340. <https://doi.org/10.1038/srep14340>
- Shafira, A. R., Wibawa, S., & Aditiany, S. (2022). Ancaman impor sampah ilegal terhadap keamanan lingkungan di Indonesia, 2016–2019. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(1). <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i1.32458>
- Toimbek, D. (2022). Formation and evolution of the non-traditional security discourse. *Вестник Евразийского Национального Университета имени Л.Н. Гумилева*, 138(1), 117–123. <https://doi.org/10.32523/2616-6887/2022-138-1-117-123>
- Vidayanti, V., & Retnaningdyah, C. (2024). Microplastic pollution in the surface waters, sediments, and wild crabs of mangrove ecosystems of East Java, Indonesia. *Emerging Contaminants*, 10, 100343. <https://doi.org/10.1016/j.emcon.2024.100343>